

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan perbandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab undang- undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Kata-kata hukum Pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian¹, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas - jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan diri sendiri.

¹P.A.F.Lamintang,*Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,: SinarGrafika, Jakarta, 2014, hlm .1

Adapun salah satu fenomena tersebut adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat didalamnya tidak hanya guru dan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun para guru dan pegawai pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan.

Ijazah adalah suatu dokumen yang berfungsi sebagai bukti otentik bahwa seseorang telah menjalani tahap pendidikan secara formal dan berhasil lulus ujian. Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan ijazah atau gelardari negara harus sesuai dengan aturan dan Undang-Undang antara lain menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Namun seriring berjalannya waktu, pemalsuan terhadap ijazah semakin marak dilakukan. Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja. Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati.

Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar

banyak yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Kejahatan pemalsuan merupakan suatu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atau suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah dapat kita lihat pada kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Kediri, yaitu seorang Kepala Desa dilaporkan dengan melakukan secara perseorangan, dan tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar advokasi dan/atau gelar profesi sesuai dengan Putusan No.100/Pid.sus/2020/PN Gpr.

Supadi bin Subiari (40),warga Dusun Bukaan RT/RW 001/013 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ini yang bertugas sebagai Kepala Desa Tarokan saat diruang persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri para Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi mengetahui Ijazah atas nama Supadi telah menggunakan gelar Akademik Palsu dan tidak pernah menempuh pendidikan Formal di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini adalah penulis tertarik **“TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU OLEH KEPALA DESA (Putusan No.100/Pid.sus/2020/PN Gpr).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang menggunakan Ijazah Palsu untuk Pemilihan Kepala Desa?
2. (Studi Putusan No.100/Pid.sus/2020/PN Gpr)?
3. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan terhadap pelaku yang menggunakan Ijazah Palsu (Studi Putusan No.100/Pid.sus/2020/PN Gpr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggunakan ijazah palsu untuk pemilihan Kepala Desa(Studi Putusan No. 100 /Pid.Sus./2020/PN Gpr)
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidanaan terhadap pelaku yang menggunakan ijazah palsu(Studi Putusan No.100/Pid.Sus/2020/PN Gpl)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik bermanfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai salah satu bahan informasi kepada masyarakat mengenai ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penegak Hukum lainnya didalam memahami fenomena Penggunaan Ijazah Palsu..

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program studisarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung- jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan

²Hanafi Amrani dan MahrusAli, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015) hal.16

tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Dalam literatur Hukum Pidana Indonesia, dijumpai beberapa pengertian untuk Pertanggungjawaban pidana menurut para ahli yaitu :

- a. Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”³. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

³*Ibid.*, hal.21

b. Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Sudarto menyatakan “bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, arti dipidananya pembuat, beberapa syarat yang harus dipenuhi”, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁴

c. Van Hamel menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku”.⁵

⁴*Ibid.*, hal.22

d. Chairul Huda menyatakan “bahwa pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu”⁶

2. Kesalahan Pertanggungjawaban Pidana

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.

Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang didalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”. barangkali masih diingat juga adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada didalam diri pelaku.⁷

⁵EY. Kanter dan SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Storia Grafika)hal.104

⁶Chairul Huda, *Op.Cit* hal.68

⁷TeguhPrasetyo,*HukumPidana*, (Jakarta,Rajawali Pers,2011),hal 77.

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁸

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana, dan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab kepada sipelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, yang baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

3. Alasan Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain :

1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak antara lain ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme.

Disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. kehendak merupakan aktivitas batin manusia

⁸ibid, hal. 77-78

yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.

Malahan Bonger yang mengikuti aliran lingkungan/*milieu* menyatakan bahwa sebenarnya semua kehendak ydan perbuatan manusia itu ditentukan oleh lingkungan sekitarnya.

2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab; mampu,kurang mampu,tidak mampu.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang,artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang,dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Seorang terdakwa pada dasarnya dinyatakan akan dianggap mampu untuk bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah,maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP *dinyatakan secara negatif*.

Ketentuan Undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan ” *jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakitnya*” (Pasal 44 KUHP).

Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggungjawab, maka tidak ada tindak pidana.Simons yang berpandangan monistis tidak menyinggung masalah konsekuensi ini,tetapi dikatakannya bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggungjawab

tidak dianggap dalam unsur tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan pidana tersebut seperti pada Pasal 58 KUHP yang merumuskan : *“Dalam menggunakan aturan-aturan pidana,keadaan-keadaan pribadi seseorang yang meghapuskan,mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana,hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri”*.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Selain Pidana, dikenal pula Pidanaan, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Panitentair. Kedua persoalan itu (pidana dan pidanaan) sangatlah penting dikaji,selain memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi Hukum Pidana, sekaligus memberi gambaran luas tentang karakteristik Hukum Pidana.

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan upaya pembinaan terhadap seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum

pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat didalam nya benar-benar akan ditaati oleh orang.⁹

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.¹⁰

⁹P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 16

¹⁰Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 Nomor 1, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 05.53

2. Jenis Pidana

Dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (*WvS*) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang bermaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.¹¹

Jenis-jenis pidana Menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

a) Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda
5. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

¹¹Bambang Waluyo, Pidana Dan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 10

Jenis-jenis diatas, merupakan saksi atau hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim kepada si pelaku yang telah melawan hukum, dengan demikian penjelasan diatas yaitu :

a) Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Jenis pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimana pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati.

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-undang Nomor 11/PnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976). Membahas pidana mati akan lebih paham apabila kita juga menyimak ketentuan Naskah Rancangan KUHP baru sebagai *jus constituendum*. Hal-hal yang perlu diketahui anatara lain sebagai berikut :¹²

- a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur delapan belas tahun

¹² Bambang Waluyo, *Ibid.* Hlm. 12

- d. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun , jika :
 - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
 - b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan harapan untuk memperbaiki.
 - c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
 - d) Ada alasan yang meringankan.
- e. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Dari aturan tindak pidana mati diatas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya.

2) Pidana Penjara

Naskah Rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara *ansich*, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia dibawah 18 tahun atau diatas 70 tahun.
- b. Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *jus constituendum*, yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- b. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup ; atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.

Dalam hal pelepasan bersyarat, yaitu :

- 1) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.
- 2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama percobaan ialah sebagai berikut :¹³
 - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.
 - b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

¹³Bambang Waluyo, *Ibid.*Hlm. 15

- 3) Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana..

Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat ialah sebagai berikut :

- a) Keputusan Menteri Kehakiman ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas.
- b) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka pejabat pembina memberitahukan hal tersebut kepada Hakim Pengawas.
- c) Pencabutan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul Hakim Pengawas.
- d) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh pejabat Pembina dari Departemen Kehakiman yang dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.¹⁴

3) Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat Undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh

¹⁴ Bambang Waluyo, Ibid. Hlm 12-18

urut-urutannya dalam Pasal 10 KUHP, dimana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara.¹⁵

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.¹⁶

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada Negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas Negara.¹⁷

Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, Hlm.48

¹⁶ Andi Hamzah, *Ibid.* Hlm.52

¹⁷ Andi Hamzah, *Ibid.* Hlm. 53

- b. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- c. Pidana denda paling banyak untuk tindak pidana yang diancam dengan :
 - 1) Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V.
 - 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI.¹⁸

5) Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidak lah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperative, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi, keterangan pidana tambahan yaitu sebagai berikut :

¹⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Hlm. 20

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah : Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup.

Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit duatahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.¹⁹

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Bapak, menjalankan perwalian atau pegampunan atas anak sendiri.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm.61

5. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Dalam ayat 2 pasal ini dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. Menurut Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut hak nya untuk menjabat seluruh jabatan dalam arti jabatan publik.²⁰

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga hal nya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas nya. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan bersarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita tercantum di dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang- barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang dimuka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor dikas Negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksirb dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHP).

²⁰ Andi Hamzah, *Ibid.* Hlm.60

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Padahal pasal ini dalam Artikel 36 WvS Nederland agak berbeda bunyinya, pertama karena dalam Pasal 43 KUHP tersebut ditambah dengan keterangan bahwa apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana hilang kemerdekaan. Menurut, Jonkers, cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu dengan pidana hilang kemerdekaan, sama dengan penyelesaian kurungan pengganti denda.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk Pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dst, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359-360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat 1 (menunjuk Pasal 405 ayat 2 KUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 396-402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.²¹

3. Teori-teori Pidanaan

Pemidanaan sendiri ditentukan sesuai dengan derajat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam putusan pengadilan, diperoleh beberapa faktor yang melatarbelakangi penilaian hakim terhadap keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menggunakan teori retribusi/pembalasan/absolut dalam pemidanaannya. hakim menggunakan teori retribusi/pembalasan/absolut agar pemidanaan dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima pembalasannya.²² Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan adalah:

1. Teori Pembalasan (*Teori Absolut /Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Dasar pijakan dari teori ini ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dan penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada

²¹ Andi Hamzah, *Ibid*, Hlm. 66

²² M. AbdulKholiq dan Ari Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan*, Jurnal *Ius Quia Iustum*, Nomor 2, Volume 23, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021

hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²³

2. Teori Tujuan (*Teori Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.²⁴

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

²³AdamiChazawi, *Op. Cit*, Hlm. 157

²⁴AdamiChazawi, *Ibid*, Hlm. 162

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur

Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *acriminaloffense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi :

1. Tindak ;dan
2. Pidana

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.²⁶

Di samping itu, didalam beberapa peraturan perundang- undangan memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

²⁵AdamiChazawi, *Ibid*, Hlm. 166

²⁶Rodliyah, Salim, *Op. Cit*, Hlm. 11

Presiden, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁷ Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat diatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam Undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mapu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*),
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.²⁸
 - a. Unsur Subjektif
 - 1) Kesengajaan atau Kelalaian.
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

²⁷H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia PHI*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. Hlm. 136

²⁸H.Ishaq, *Ibid.* Hlm.137

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif
- 1) Sifat melawan hukum.
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis ; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi.

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos, dan Jonkers.

Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah :³⁰

²⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 7

- a. Perbuatan ;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orang nya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.³¹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

³⁰AdamiChazawi, *Op. Cit.* Hlm. 79

³¹AdamiChazawi, *Ibid*, Hlm. 80

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³²

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :³³

- 1) Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- 2) Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
- 3) Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
- 4) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jikadirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

³²AdamiChazawi, *Ibid*, Hlm. 82

³³AdamiChazawi, *Tindakpidanapemalsuan*, (Good Year pub.co ; Jakarta, 2014),Hlm.5

- 1) Keterangan di atas sumpah,
- 2) Mata uang,
- 3) Uang Kertas,
- 4) Materai,
- 5) Merek dan,
- 6) Surat

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu³⁴.

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok

³⁴ Ibid, Hlm.20

kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (bedrog) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.

C. Pengertian Ijazah Palsu

Pengertian ijazah palsu adalah ijazah yang berasal dari sebuah lembaga pendidikan resmi namun datanya dipalsukan, seperti mengganti gelar atau nama yang tak sesuai dengan data aslinya. Atau bisa juga ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang tidak terakreditasi.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁵

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan

³⁵AdamiChazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3

terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Ketentuan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang sangat luas. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah bisa lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Maka dari itu, dapat dikatakan ijazah adalah surat.

E. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut³⁶

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁷

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia³⁸Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigheid*).³⁹

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum

³⁶Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 18 Juni 2021

³⁷ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta : Aksara Persada, 1987) hlm.149.

³⁸Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta : Dabara, 2015). hlm.64.

³⁹Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm.12.

memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain⁴⁰ :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴¹ Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum⁴².

⁴⁰Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67.

⁴¹ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Grafiarsi Mukti, 1987).hlm.37.

⁴²*Ibid.* hlm 39

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan,⁴³ yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah

⁴³Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Aneka Ilmu,1985).hlm.17.

perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.⁴⁴

B. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan Non-Yuridis adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.⁴⁶

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.⁴⁷ Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun

⁴⁴*Ibid.* hlm 22

⁴⁵LilikMulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*",(Jakarta: Alumni,2012)hlm 193

⁴⁶Moh. TaufikMakarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.*(Jakarta : Ghalia Indonesia,2004).hlm.94

⁴⁷*Ibid.* hlm.95

yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴⁸

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁴⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta : Citra Aditya, 2007) hlm. 212.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1).

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana serta pertimbangan para Aparat Penegak Hukum dalam menjatuhkan Pidana yang dilakukan oleh kepala Desa yang menggunakan ijazah palsu dalam putusan no.100/Pid.sus/2020/PN.Gpr.

B. Jenis Penelitian

Penelitian proposal ini merupakan jenis penelitian Deskriptif, yang dimana bertujuan untuk memberikan data secara detail tentang Hukum Pidana terutama bertujuan untuk mempelajari hal-hal tentang Pertanggungjawaban Pidana. Penelitian ini bermaksud memberi gambaran se jelas-jelasnya mengenai pertimbangan Oleh Aparat Penegak Hukum dalam memahami Fenomena Penggunaan Ijazah Palsu oleh Kepala Desa.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan proposal ini saya menggunakan adanya 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, yaitu :

1. Pendekatan Kasus

Didalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini juga penulis melakukan dengan studi kasus terhadap putusan No.100/Pid.sus/2020/PN Gpr

2. Pendekatan Perundang-undangan

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dengan peraturan yang berkaitan dan yaitu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data - data sekunder, dan adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam pembuatan proposal ini bahan hukum primer yang saya pergunakan adalah yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah, dan Putusan Nomor.100/Pid.sus/2020/PN Gpr dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam Penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan

seperti buku tentang Peraturan sistem Pendidikan, Pertanggungjawaban pidana bagi Pemerintah Desa dalam pelayanan publik, Pidana Khusus, Asas-asas Hukum Pidana, Penelitian Hukum, Hukum Pidana mengenai Pemalsuan Ijazah, Jurnal Hukum, Putusan Hakim dan beberapa sumber dari Internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Selain data sekunder penelitian ini juga didukung oleh primer berupa penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas untuk judul pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh kepala desa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung atau memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan perundang - undangan, berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

F. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan Alasis dan kontruksi hasil data penelitian hukum normative dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan memasukkan pasal-pasal dan undang-undang kedalam kategori atas dasar pengertian-pengertian sistem hukum tersebut. data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis

dengan analisis data kualitatif, meliputi sebagaiberikut:

- a) Mengumpulkan bahan hukum berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemalsuan ijazah.
- b) Memilah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistemasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh kepala desa.
- c) Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan pembuktian kesalahan dalam pemalsuan ijazah, kaidah dan konsep yang terkandung didalam bahan hukum tersebut khusus terkait dengan pertanggungjawaban pidan aatas pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh kepala desa.

Menemukan kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa, menganalisisnya dan bagaimana cara untuk membuat agar segala masyarakat khususnya pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai terendah agar dapat memenuhi syarat administrasi secara sah dimata hukum.